

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *Stunting*

Kata peran, menurut kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto : peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dapat dikatakan bahwa peran ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang dengan batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.¹

Stunting yaitu suatu kondisi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan anak yang seumurannya dengannya, disebabkan dari masalah gizi kronis yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang menjadi salah satu peran daerah yang mengatasi hal tersebut. Tujuan dari itu ialah untuk mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka menurunkan angka *stunting* di Kota Palembang, untuk mengetahui kendala yang ada. Adapun hasil dari peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam rangka menurunkan angka

¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3.

stunting dalam penerapannya masih terdapat kendala, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan anggaran yang terbatas.²

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* adalah sangat penting karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tanggung jawab untuk mengimplentasikan program-program yang dengan bertujuan untuk mencegah *stunting* di Kota Palembang. Namun, dalam untuk menjalankan perannya, ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam upaya ini:

1. Edukasi dan Penyuluhan: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dapat memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang dan pola makan yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, dan kegiatan sosialisasi di berbagai tingkat masyarakat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, puskesmas, dan toko masyarakat dalam menyampaikan informasi yang relevan, penyuluhan ini bisa dilakukan dalam satu bulan sekali dan dilaksanakan di ruang Parameswara Kantor Walikota Palembang dilantai 2, pada tanggal 27 September 2023 dengan judul materi rencana tindak lanjut audit kasus *stunting* Kota Palembang.

2. Pelayanan Kesehatan dan Gizi: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat menyediakan pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas, seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga dapat memberikan suplemen gizi kepada ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan. Pelayanan ini dapat dilakukan melalui Posyandu, Klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya.

² Aldhhy Putra Alfiannur, *Peran Dinas dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Dalam Menurunkan Angka Stunting*, (Pontianak: *articles*, 2022).
<https://www.journal.abpolnep.ac.id/index.php/bimanis/article/view/129>. (diakses 18 April 2024).

3. *Monitoring* dan evaluasi: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 6 Oktober 2023 melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap program-program pencegahan *stunting* yang dijalankan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini tentang status *stunting* di wilayahnya yaitu di Puskesmas per-Kecamatan dalam kegiatan posyandu, dan melakukan pemantauan pertumbuhan anak secara teratur, termasuk pemberian makanan yang cukup dan bergizi, serta akses terhadap perawatan kesehatan yang baik. Program ini juga melibatkan edukasi orang tua tentang pentingnya gizi seimbang dan kesehatan anak.
4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 17 September 2023 melakukan bekerjasama dengan pihak terkait lainnya, seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan, dan Organisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman untuk meningkatkan efektivitas program program yang dilaksanakan.³

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memiliki tugas Pokok dan Fungsi yang penting dalam mengelola program-program terkait penduduk dan keluarga berencana. Berikut ini adalah beberapa tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB):⁴

³ Wawancara dengan Ibu Romlah Nawawi selaku seksi Bidang Ketahanan Kelarga Balita Anak dan Lanjut Usia , pada tanggal 15 April 2024.

⁴ Berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Walikota Palembang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/134268/PERWAKO%20PALEMBANG%20NO%201%20TAHUN%202020.pdf>. (diakses pada tanggal 20 April 2024).

1. Perencanaan Program: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bertanggung jawab untuk merencanakan program-program terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan nasional dan lokal.
2. Pelaksanaan Program: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menjalankan program-program yang telah direncanakan, seperti program penyuluhan, pelayanan kesehatan reproduksi, distribusi alat kontrasepsi, dan program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan keluarga berencana.
3. *Monitoring* dan evaluasi: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program untuk memastikan bahwa target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program, baik itu petugas di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
5. Kerjasama dan Koordinasi: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik tingkat pemerintah pusat maupun daerah, serta dengan mitra-mitra lain seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sector swasta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-programnya.
6. Penelitian dan Pengembangan: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan data dan informasi yang relevan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pengendalian penduduk dan keluarga berencan.

Melalui tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) berperan penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengendalikan pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.⁵

B. Faktor yang mendukung Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *Stunting*

Beberapa faktor yang mendukung peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* antara lain:⁶

1. Pendidikan dan Informasi: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 21 September 2023 memberikan atau melakukan edukasi selama satu bulan sekali kepada masyarakat tentang pentingnya nutrisi yang seimbang dan perencanaan keluarga yang baik untuk mencegah *stunting*.
2. Ketersediaan Sumber Daya: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dapat berperan efektif dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* jika memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan, seperti dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang memadai. Dengan sumber daya yang cukup, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mengimplementasikan program-program pencegahan *stunting* dengan baik.
3. Pemberdayaan Perempuan: pada tanggal 10 Oktober 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan memberdayakan perempuan dengan cara mengadakan seminar di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk membuat keputusan terkait dengan kesehatan reproduksi mereka

⁵ Wawancara dengan Ibu Romlah Nawawi selaku seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lanjut Usia DPPKB pada tanggal 15 April 2024.

⁶ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang, 2023.

sendiri dan keluarga, termasuk akses terhadap kontrasepsi dan informasi gizi.

4. Pemantauan dan Evaluasi: pada tanggal 05 Oktober 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan satu bulan sekali secara teratur di puskesmas per-Kecamatan terhadap status gizi dan kesehatan ibu hamil dan balita untuk mendeteksi dini risiko *stunting* dan memberikan intervensi yang diperlukan.
5. Kolaborasi lintas sektor: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam upaya pencegahan *stunting* untuk memaksimalkan dampaknya.

Dengan menjalankan peran ini dengan secara efektif, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*.⁷

Beberapa faktor yang dapat memperlambat peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* antara lain:

1. Kurangnya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di daerah terpencil atau rural.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan gizi yang seimbang.
3. Faktor budaya atau norma yang mempengaruhi keputusan keluarga terkait dengan jumlah dan jarak kelahiran anak.
4. Ketidaktersediaan atau keterbatasan sumber daya dalam menyediakan program pendidikan dan promosi kesehatan reproduksi.
5. Faktor ekonomi yang membatasi akses terhadap nutrisi yang cukup bagi ibu hamil dan anak-anak.

⁷ Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB pada tanggal 15 April 2024

6. Tantangan dalam mengatasi kesenjangan gender yang dapat memengaruhi keputusan terkait kesehatan reproduksi di dalam keluarga.⁸

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *Stunting*

Definisi perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara pandang, sudut pandang atau pandangan.⁹ Adapun menurut Nur Haris Ependi, dkk mengemukakan bahwa perspektif berasal dari bahasa latin *perpspicere* yang berarti gambar, penglihatan, pandangan. Secara *linguistic* perspektif yaitu sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau menafsirkan masalah tertentu. Karena manusia yaitu makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu hal.¹⁰ Sehingga dari definisi serta pendapat yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang untuk memahami makna suatu masalah tertentu.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu mempertimbangkan aspek hukum keluarga Islam. Kebijakan tersebut harus memfasilitasi akses ke gizi yang baik, perawatan kesehatan yang memadai, dan pemberian ASI eksklusif yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat bekerjasama dengan ulama toko agama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan ajaran agama Islam. Peran keluarga juga menjadi faktor penting dalam mencegah *stunting*. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memastikan bahwa keluarga harus bisa memahami dan melaksanakan peran mereka dalam menjaga gizi yang baik, memberikan perawatan kesehatan yang memadai, dan mendukung pemberian ASI eksklusif sesuai dengan ajaran agama

⁸ Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada tanggal 15 April 2024

⁹ <https://kbbi.web.id/perspektif> Diakses 24 Juni 2024 pukul 11:05 WIB.

¹⁰ Nur Haris Ependi, dkk, *Pendidikan Karakter* (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 50.

Islam. Dalam hal ini, pendampingan dan edukasi kepada keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam dapat menjadi langkah yang efektif. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang juga perlu menyediakan program pendampingan dan edukasi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam. Program tersebut dapat berupa Penyuluhan, Pelatihan, atau Pendampingan langsung kepada keluarga dalam masyarakat Kota Palembang. Dengan mempertimbangkan perspektif hukum keluarga Islam, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat diterima dan implementasikan dengan baik oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keluarga bebas *stunting* yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan program tersebut untuk meningkatkan efektivitas keluarga bebas *stunting* dari perspektif hukum keluarga Islam.¹¹

Pada hasil wawancara yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang yang mana dalam hal ini informan yang di ambil yaitu bersama bapak Mubarq S.H. selaku seksi bina ketahanan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang terhadap kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam menangani kasus *stunting*, sebagai berikut:

“Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*. Program *stunting* ini merupakan program Nasional yaitu programnya percepatan penurunan *stunting*. Dasar hukum *stunting* ini memang sudah ada tertera di Peraturan Presiden (PERPRES) yaitu Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, kemudian untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga membentuk surat

¹¹ Kementerian Kesehatan <https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-415366-3tahunan-262.pdf>. (diakses pada tanggal 20 April 2024).

keputusan Walikota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*".¹²

"Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan surat keputusan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting*. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga membuat surat keputusan tingkat Kecamatan yaitu surat keputusan tim pendamping keluarga ini di bentuk unsurnya itu ada terdiri dari tiga orang yaitu Kader KB, Korwil KB, dan Bidan. Mereka ini memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang diperkirakan beresiko *stunting* (belum *stunting*) beresiko itu dapat kita nilai mungkin dari lingkungan rumahnya, kesehatan lingkungan dan gizi makanannya bisa dilihat dan di observasi, bisa diteliti atau diamati dari kesehatan mereka makannya harus bergizi atau tidak nah, disitulah kita lihat. jadi, didalam keluarga itu ada resiko *stunting* dan juga maupun keluarga yang sudah terpapar *stunting* yaitu dengan langsung menanganinya dengan cara memberikan pelayanan kesehatan dari tim pendamping keluarga, tetapi yang tetap berperan dalam hal ini yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memberikan pengobatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga bukan hanya berperan sebagai memberikan pengobatan mereka juga memberikan seperti penyuluhan, konseling, edukasi tentang pelayanan kesehatan kepada keluarga yang beresiko *stunting* maupun yang sudah terpapar *stunting*".¹³

"Untuk langkah selanjutnya kegiatan realnya atau kegiatan dilapangannya yaitu mengadakan rapat-rapat koordiansi dengan dinas instansi yang terkait yang ikut serta dalam penanganan kasus *stunting* ini, yaitu rapat-rapat koordinasi percepatan penurunan *stunting* tingkat Kota Palembang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang juga melibatkan seluruh Operasi Perangkat Daerah (OPD) sekota Palembang mereka mengundang semuanya dari setiap Dinas, kemudian dari 18 (delapan belas)

¹² Wawancara dengan Bapak Mubaroq selaku seksi Bina Ketahanan Remaja DPPKB pada tanggal 15 April 2024

¹³ Wawancara dengan Bapak Mubaroq selaku seksi Bina Ketahanan Remaja DPPKB pada tanggal 15 April 2024

Kecamatan, dan juga yang vertikal seperti KUA di undang juga bahkan bekerjasama dengan KUA dengan tujuan memberikan konseling bimbingan kepada calon pasangan pengantin untuk pencegahan *stunting*. Dengan cara pemeriksaan kesehatannya, kemudian dinilai umurnya juga sudah sesuai apa belum untuk menikah atau sudah mengerti belum tentang Kesehatan Produksi (KESPRO), dengan cara mengadakan rapat koordinasi tingkat Kota Palembang”.¹⁴

“Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga sudah membentuk tim yaitu tim ahli tentang *stunting*, tim itu juga memberikan tim pakar yang terdiri dari Dokter Kesehatan Anak, Dokter Lingkungan, Dokter Ahli Gizi. Nah, tim inilah yang meneliti data-data yang diperoleh dari Kecamatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang juga meminta data kepada Korwil-Korwil disetiap tingkat Kecamatan untuk memberikan data keluarga yang beresiko *stunting* maupun anak-anak yang sudah terpapar *stunting* dan di input oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang berdasarkan laporan dari tim pendamping keluarga (TPK). Jadi, peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang membuat komitmen bersama kepada Dinas yang terkait masalah penurunan *stunting* ini. Maka dari itulah mengadakan rapat koordinasi tingkat Kota Palembang”.¹⁵

“Kemudian dari hasil observasi dari tim pakar, tim pakar ini kerjanya itu dari data yang diperoleh dari Korwil Kecamatan. Jadi, mereka meneliti keluarga-keluarga yang beresiko *stunting* maupun yang sudah terpapar *stunting* dan menentukan apa aja yang diperlukan dalam keluarga tersebut, itu semua tim pakar yang menentukan. Tim pakar juga mengadakan pertemuan rapat yaitu rapat tindaklanjut kasus *stunting* dari rapat tingkat Kota Palembang diadakanlah rapat Audit Kasus *Stunting* (AKS), kemudian dilanjutkan lagi rapat Konferensi. Yang membuat kegiatan tersebut yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mubaroq selaku seksi Bina Ketahanan Remaja DPPKB pada tanggal 15 April 2024

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mubaroq selaku seksi Bina Ketahanan Remaja pada tanggal 15 April 2024

Berencana (DPPKB) Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota, dari Surat Keputusan (SK) itulah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dapat berkerja mengadakan rapat koordinasi tingkat Kota Palembang”.¹⁶

“Hasil dari Audit Kasus *Stunting* dari tim pakar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang mengadakan kerjasama lagi dengan cara memberikan bantuan makanan tambahan bergizi bagi keluarga yang beresiko *stunting* dan keluarga anak balita yang sudah terpapar *stunting*, berdasarkan hasil kesimpulan dari tim pakar berkerja menentukan keluarga-keluarga mana yang membutuhkan dan apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan. Nah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang mengadakan pemberian bantuan makanan tambahan yang bergizi kepada data-data yang sudah di tunjukkan oleh tim pakar tadi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang berkerja membuat lagi Surat Keputusan (SK) Bapak Bunda Asuh Anak *Stunting* namanya. Jadi, seluruh Dinas Sekota Palembang ini mempunyai wilayah binaan misalnya seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan itu dibagi di Kecamatan Gandus dan Ilir Barat Dua. Jadi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan mempunyai tanggung jawab di wilayah Kecamatan tersebut dengan cara memberikan bantuan kepada keluarga yang beresiko *stunting* dan anak *stunting* berupa paket bantuan. Paket bantuan tersebut yang berisi berupa beras, kacang hijau, susu, roti (biskuit regal) dan, susu khusus untuk ibu hamil. Jadi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang memberikan sesuai dengan datanya berapa orang yang perlu diberikan. Misalkan data tersebut di Kecamatan Gandus ada berapa puluh orang dan seluruh Dinas opetensi yang memberikan paket tersebut berdasarkan jadwal mereka masing-masing misalnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada tanggal 15 April 2023

(DPPKB) Kota Palembang ingin memberikan paket tersebut dihari yang ditentukan dilokasi tentunya di Kecamatan yaitu di Kantor Camat dengan cara dikumpulkan”.¹⁷

“Jadi, selain rapat-rapat Audit Kasus *Stunting* (AKS), rapat konfergensi kasus *stunting*, rapat tim pakar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang juga memberikan bantuan makanan tambahan bergizi bagi keluarga yang beresiko *stunting* maupun yang sudah terparap *stunting*. Kegiatan real dilapangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang mengajak Dinas lain yang terkait ikut berperan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang berdasarkan hasil data yang diperoleh yakni datanya berhasil menurun dari 5,04 persen anak *stunting* menjadi 4,97 persen anak *stunting* dan menurun lagi menjadi 4,84 persen anak *stunting*, bisa dikatakan berangsur-angsur hasil kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang berhasil menangani kasus pencegahan *stunting* di Kota Palembang.”¹⁸

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

1. Kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan keluarga: hukum keluarga Islam menempatkan pentingnya kesejahteraan keluarga sebagai salah satu tujuan utama. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan keluarga dengan memberikan informasi, pendidikan, dan akses terhadap program kesehatan reproduksi dan gizi yang sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada tanggal 15 April 2024

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zulramadhan selaku Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada tanggal 15 April 2024

2. Perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak: hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dianggap sebagai lembaga yang membantu mewujudkan perlindungan ini melalui program-program yang bertujuan untuk mencegah *stunting* dan masalah kesehatan lainnya.
3. Pentingnya konsultasi dan edukasi: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berperan sebagai fasilitator untuk memberikan konsultasi dan edukasi kepada pasangan suami istri tentang pentingnya perencanaan keluarga, gizi yang seimbang, dan perawatan kesehatan selama kehamilan dan masa anak-anak. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pentingnya pengetahuan dan pendidikan dalam menjaga kesejahteraan keluarga.
4. Kesesuaian program dengan prinsip-prinsip Islam: Program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam hal promosi kesehatan reproduksi dan gizi. Ini termasuk menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan anak, serta menghormati hak-hak individu dalam mengambil keputusan terkait dengan kesehatan reproduksi.¹⁹

Dengan demikian, dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tentang kesejahteraan keluarga dan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam juga keluarga dianggap sebagai

¹⁹ M Basirrudin, *Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Dalam Membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam*. (Bekasi, 2022). <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=41205e9e60a38d48JmltdHM9MTcxNTk5MDQwMCZpZ3VpZD0yMjE5MjhlOS1iMmJhLTY3ZmItMjEwNi0zYjU0YjNIYzY2OWYmaW5zaWQ9NTE5OQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=221928e9-b2ba-67fb-2106>. (diakses 18 April 2024).

unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan anggota keluarga. Oleh karena itu, jika Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* diarahkan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, maka akan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Namun, dalam konteks ini, perlu di ingat bahwa dalam agama Islam, keputusan terkait perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Misalnya, Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga mempertimbangkan faktor keagamaan dan kebutuhan individu. Jadi, dalam pandangan hukum keluarga Islam Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan kepada keluarga untuk mencegah *stunting*. Namun, keputusan terkait perencanaan keluarga masih harus diambil berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Al-Qur'an juga mendukung agar umat manusia melakukan pemeliharaan jiwa, yang termasuk dalam Q.S Al-Maidah ayat ke 88:²⁰

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “ Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Menurut Tafsir Al-Maraghi menegaskan bahwa makanan dan minuman yang halal tidak hanya dari zatnya juga dari cara memperolehnya, seperti bukan barang atau hasil riba serta bukan pula hasil pencurian akan menjadi haram. Sedangkan makanan dan minuman yang baik adalah nikmat dimakan, tidak kotor, baik karena zatnya sendiri maupun rusak atau terlalu disimpan.²¹

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al-Maidah ayat: 88.

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), 14. https://www.academia.edu/41782814/TAFSIR_AL_MARAGHI (diakses pada tanggal 21 mei 2024).

Selanjutnya yaitu pokok syariat dalam melindungi keturunan (*hifdz an-nasl*) bahwa dalam Islam keturunan merupakan karunia yang teramat mulia dan indah sebagai amanat dari Allah SWT. Secara umum Al-Qur'an mensinyalir pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat, di antaranya dalam Q.S. an-Nisa' 4:9,²²

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Kandungan yang terdapat didalam ayat tersebut memerintahkan agar kita mempunyai rasa khawatir dalam meninggalkan anak keturunan yang lemah, baik didalam arti lemah secara fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan sebagainya. Ayat ini terdapat mengandung pesan-pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun dalam jauh-jauh hari, janganlah sampai nanti ia lahir didalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kekurangan gizi, dan bahkan terlantar tidak terawat.²³ Didalam penjelasan tersebut juga agar pemerintah Kota Palembang harus memperhatikan keadaan masyarakatnya agar tidak terjadinya masalah anak *stunting*.

Pencegahan *stunting* termasuk didalam upaya surah An-Nisa' ayat 4:9. Jika *stunting* yang merupakan manifestasi dari kekurangan gizi dan nutrisi yang baik bagi janin dan bayi, maka mencegah *stunting* berarti juga menjaga generasi yang lemah. Mencegah *stunting* berarti mempersiapkan generasi umat yang kuat seperti anjuran al-Qur'an.²⁴ Perlindungan hukum bagi anak *stunting* menurut Perspektif

²² Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa Ayat 4:9.

²³ Tafsir Surah An-Nisa Ayat 9, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-9>. (diakses 21 Mei 2024).

²⁴ “*Stunting*: Masalah Bangsa, Masalah Kita”, diperbaharui 27 Februari 2021, diakses 20 April 2024, Google. <https://suaraaisyah.id/solusi-stunting-dalam-perspektif-islam/>.

Hukum Islam. Tujuan perlindungan anak ialah menjamin keselamatan dan anak, agar dapat mengembangkan potensi yang nyaman. Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Adapun hak-hak anak dalam hukum Islam seperti hak hidup, untuk memperoleh nama yang baik, pendidikan dan pengajaran, hak berpikir dan berpartisipasi, memperoleh perlindungan, keadilan dan persamaan, serta hak mendapatkan harta tentu harus menjadi perhatian bersama. Hak ini juga harus dilakukan kepada anak *stunting* yang terkategori sebagai anak lemah.²⁵

Dilihat perspektif hukum keluarga membangun ketahanan keluarga bisa dilihat dari aspek *maqasid syariah* dan aspek ketahanan keluarga. Terdapat dalam disiplin ilmu ushul *al-fiq*, *maqasid al-syariah* menjadi penting dan banyak diperbincangkan. Dari segi bahasa *maqasid al-syariah* dapat berarti maksud dan tujuan yang disyariatkan Hukum Islam. Sehingga, “illat ditetapkannya suatu hukum. Dan tujuan Allah mensyariatkan hukum Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia. Kemaslahatan pokok disepakati didalam semua syariat tercakup dalam lima hal, ialah yang dihitung dan disebut oleh para ulama ialah dengan nama *al-Kulliyat al-Kams* yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, diantara lima tersebut ialah menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al'aql*), menjaga harta (*Hifz al-Mal*), menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*). Lima prinsip Islam inilah dapat mengatur kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Karena kelima inilah yang lebih mengutamakan agama. Kelima kebutuhan inilah bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. *Daruriyat*, yaitu kebutuhan wajib agar dapat terpenuhinya kebutuhan dunia akhirat, yang mana jika ditinggalkan maka akan membuat kehidupan ini bisa menjadi rusak.

²⁵ Dea Amalia Zanda and Qodariah Barkah, “*perlindungan Hukum Bagi Anak Pengidap Hiv/Aids Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2022): <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/12246%0Ahttp://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/12246/4691>. (diakses 20 Februari 2024).

2. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang meringankan beban masyaqah (kesulitan) setiap manusia.
3. *Tahsiniya*, kebutuhan perlengkapan.

